



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 42Pdt.P/2023/PN Bek

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**PHUI DJUN NGO**, Tempat Lahir Bengkayang, 13 Desember 1977, Agama Budha, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Jerendeng A.R Rt. 015/ Rw.008, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Untuk Selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 5 Desember 2023 di bawah register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bek, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **10/KL-1977** terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon, yang mana nama Pemohon tersebut semula DJUN NGO yang seharusnya nama Pemohon adalah PHUI DJUN NGO;
- Adapun alasan permohonan perbaikan Akta Kelahiran sebagai berikut;
  - Bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
  - Bahwa nama pada dokumen penting seperti Paspor dengan nomor **E0132175** dan KTP dengan NIK **6107045312770001** menggunakan nama yang akan diajukan untuk perbaikan;

**Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bek**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DJUN NGO yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor **10/KL-1977** diperbaiki menjadi Pemohon yang bernama PHUI DJUN NGO adalah seorang Perempuan, lahir di Bengkayang, pada tanggal 13 Desember 1977;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6107045312770001 atas nama PHUI DJUN NGO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga dengan Nomor 6107042506120004 atas nama Kepala Keluarga PHUI THI LIAN selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli paspor Republik Indonesia dengan nomor paspor E0132175 atas nama PHUI DJUN NGO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Akta Nomor 10/KL-1977 atas nama DJUN NGO selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

**Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bek**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **LAY KIT BUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan permohonan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tidak tercantum nama marga dari Pemohon dan hanya tertulis nama DJUN NGO, yang mana seharusnya tercatat nama PHUI DJDUN NGO;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP, KK dan Paspor tertulis nama Pemohon PHUI DJUN NGO;
- Bahwa marga dari pemohon adalah PHUI;
- Bahwa saksi telah menikah dengan pemohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa nama dari ibu kandung Pemohon adalah PHUI THI LIAN;
- Bahwa nama lengkap dari Pemohon adalah PHUI DJUN NGO;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Jerendeng A. RT 15 RW 08 Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Bersama dengan saksi, ibu kandungnya dan 1 (satu) orang keponakan bernama SABRINA NATANIA;

2. **FIONA EVELYN REKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan permohonan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tidak tercantum nama marga dari Pemohon dan hanya tertulis nama DJUN NGO, yang mana seharusnya tercatat nama PHUI DJDUN NGO;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP, KK dan Paspor tertulis nama Pemohon PHUI DJUN NGO;
- Bahwa marga dari pemohon adalah PHUI;
- Bahwa nama dari ibu kandung Pemohon adalah PHUI THI LIAN;
- Bahwa nama lengkap dari Pemohon adalah PHUI DJUN NGO;

**Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bek**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Jerendeng A. RT 15 RW 08 Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Bersama dengan Saksi LAY KIT BUN, ibu kandungnya dan 1 (satu) orang keponakan bernama SABRINA NATANIA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepadanya untuk menambahkan nama PHUI di depan namanya saat ini sehingga nama Pemohon menjadi PHUI DJUN NGO pada database kependudukannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi yang mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

**Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bek**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP NIK 6107045312770001 atas nama PHUI DJUN NGO, pada intinya menerangkan seorang bernama PHUI DJUN NGO, lahir di Bengkayang tanggal 13 Desember 1977 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6107042506120004 atas nama Kepala Keluarga PHUI THI LIAN, telah ternyata Pemohon bernama PHUI DJUN NGO adalah penduduk yang berdomisili di Jalan Jerendeng A.R. RT15 RW08 Desa Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam akta kelahiran Pemohon No. 10/KL-1977 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yang mana dalam akta tersebut tercatat nama Pemohon DJUN NGO yang seharusnya nama Pemohon tercatat PHUI DJUN NGO;

**Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bek**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 6107042506120004 atas nama Kepala Keluarga PHUI THI LIAN, pada intinya menerangkan kepala keluarga tersebut tinggal bersama pemohon bernama PHUI DJUN NGO sebagai anak dan seorang cucu bernama SABRINA NATANIA;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Akta Nomor 10/KL-1977 atas nama DJUN NGO, yang menerangkan pada 13 Desember 1977 di Bengkayang, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama DJUN NGO dari perempuan yang bernama PHUI THI LIAN;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang Undang oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang pada tempat akta dibuat, sehingga bukti P-4 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 Rbg, dengan demikian dalil Pemohon terkait identitas kelahirannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-3 berupa paspor Republik Indonesia dengan nomor paspor E0132175 atas nama PHUI DJUN NGO, yang mana di dalamnya tercatat identitas diri Pemohon bernama PHUI DJUN NGO lahir di Bengkayang tanggal 13 Desember 1977;

Menimbang, bahwa Saksi LAY KIT BUN dan Saksi FIONA menerangkan Pemohon adalah anak perempuan dari Ibu bernama PHUI THI LIAN, yang mana Pemohon saat ini Pemohon tinggal serumah dengan saksi LAY KIT BUN, ibu kandung Pemohon bernama PHUI THI LIAN dan seorang keponakan di Jl. Jerendeng A.R., Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, dan Pemohon melalui permohonan ini ingin melakukan perbaikan namanya dari semula tertulis DJUN NGO dalam akta kelahirannya, dirubah menjadi PHUI DJUN NGO sebagaimana tercatat dalam dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut bersumber dari pengetahuannya karena kehidupan mereka sehari-hari dengan Pemohon sebagai suami dan keponakannya, dengan demikian Hakim menilai keterangannya dapat dipercaya dan dapat pula digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai permohonan untuk merubah penulisan nama Pemohon dari DJUN NGO pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Akta Nomor 10/KL-1977 menjadi PHUI DJUN NGO adalah beralasan hukum, karena Pemohon adalah anak dari seorang perempuan bernama PHUI THI LIAN, yang mana nama PHUI adalah nama marga dari keluarga Pemohon tersebut, terlebih lagi Pemohon telah menggunakan nama PHUI DJUN NGO pada beberapa

**Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bek**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, KK dan Paspor yang memiliki kecocokan data terkait tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan akta kelahiran Pemohon yang tercatat dengan nama DJUN NGO;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan supaya terhindar adanya eror in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Bengkayang selanjutnya oleh Pegawai Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 , Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon semula tertulis DJUN NGO dirubah menjadi PHUI DJUN NGO pada akta kelahiran No. 10/KL-1977;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bek**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aulia Dwi Utami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**Aulia Dwi Utami,S.H.**

**Leonardus,S.H.**



**Perincian Biaya Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Bek:**

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu Rupiah)